



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 001/HK.03.1/3307/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Wonosobo Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022.
- KESATU :** Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Pkt. Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 001/HK.03.1/3307/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	ASMA' KHOZIN, S.Psi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	DHYAN KARTIKA WULANDARI, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	AMIRUDIN, S.Sos.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	RISWAHYU RAHARJO, SE	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	YUSI ARAFAH, A.Md.Kom	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	MUHSON, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

1	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum
2	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3	DEBY PUSPA SARI, S.H.	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan - Melakukan pemetaan peraturan perundang- undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
2	DEBY PUSPASARI, S.H.	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	ENY HANIFAH, S.E.	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1	TITIK HESTI PERTIWI,S.Kom	Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	MUQODAS	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SYAIFURROHMAN, S.IP.	Fungsional Umum Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	TITIK HESTI PERTIWI,S.Kom	Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
2	SYAIFURROHMAN, S.IP	Fungsional Umum Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	NIDA ULFA, S.I.P	Fungsional Umum Bagian TP dan Hupmas	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			

1	TITIK HESTI PERTIWI,S.Kom	Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka,
2	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	transparan,akuntabel, dan berbasis kompetensi.
3	ENY HANIFAH, S.E.	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
4	DEBY PUSPA SARI, S.H.	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
5	MUQODAS	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGAWASAN			
1	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum
2	DEBY PUSPA SARI, S.H.	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>

		Manusia		
3	ENY HANIFAH, S.E.	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	WAHYU RETNO PALUPI, S.H.	Fungsional Umum Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	TITIK HESTI PERTIWI,S.Kom	Kasubbag TP dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU
2	ENY HANIFAH, S.E.	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	SYAIFURROHMAN, S.IP.	Fungsional Umum Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	RIFQIE ARDIANTO, S.H.	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	SYAIFURROHMAN, S.IP.	Fungsional Umum Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3	LAILATUL AZIZAH, A.Md	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	MUQODAS	Fungsional Umum Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	MUHSON, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Wonosobo	Ketua	Ketua
2	RIFQIE ARDIANTO, SH	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi serta Plt. Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua dan Koordinator Perubahan di Bagian PDOS	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat

3	TITIK HESTI PERTIWI,S.Kom	Kasubbag TP dan Hupmas	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
---	------------------------------	---------------------------	---------	--

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,


RIFQIE ARDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 001/HK.03.1/3307/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8	Pelayanan Publik	1 Penerapan pelayanan satu atap KPU	1 Kebijakan standar pelayanan.	1 Tersedianya standar pelayanan.		√											
			2 Penyusunan maklumat pelayanan.	2 Tersedianya maklumat pelayanan.		√											
			3 Penyusunan dan pelaksanaan SOP pelayanan.	3 Tersedianya SOP pelayanan.		√											
			4 Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat.	4 Pelayanan terpadu dalam satu tempat		√											
		2 Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1 Pendidikan bagi para pemilih.	1 Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu		√	√			√			√		√		
			2 Melaksanakan kegiatan yang melibatkan <i>stakeholder</i> .	2 Terwujudnya kegiatan melibatkan <i>stakeholder</i>		√	√			√			√		√		
		3 Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional	Pengelolaan pengaduan masyarakat	1 Dibentuknya <i>helpdesk</i> pengaduan masyarakat.	√												
				2 Tersedianya SOP pelayanan pengaduan.	√												
				3 Terlaksananya evaluasi pengaduan yang masuk.												√	
		4 Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Penerapan <i>reward</i> and <i>punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan.			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Ditetapkan di WONOSOBO
Pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

